



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, dipandang perlu membentuk organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Perangkat Daerah Lainnya, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Grobogan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Kelurahan

9. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan, yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dan bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi :

1. Kecamatan; dan
2. Kelurahan.

BAB III

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan dan atau urusan pemerintahan Kabupaten dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB IV

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berkedudukan di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan dan atau urusan pemerintahan Kabupaten dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

BAB V

ESELON

Pasal 9

- (1) Camat, adalah jabatan struktural eselon III a;
- (2) Sekretaris Kecamatan, adalah jabatan struktural eselon III b;
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan, adalah jabatan struktural eselon IV a;
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan, adalah jabatan struktural eselon IV b.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat dan yang berada di bawah Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok - sub kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masing - masing dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan perumpunan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional yang berlaku;
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

- (1) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Nomor 28 Seri D);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 Juli 2008.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Juni 2008

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN GROBOGAN

SUTOMO HERU PRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
 ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
 KABUPATEN GROBOGAN

I. UMUM

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibantu oleh Lembaga Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, dan pelaksana otonomi daerah yang paling depan adalah Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

Kecamatan dipimpin oleh Camat dan Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat setempat sesuai kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, kedudukan Lurah berada di bawah dan merupakan bawahan dari Camat, artinya Kelurahan berada dalam wilayah kerja Camat serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat, karena Lurah dan Perangkat Kelurahan merupakan Pegawai Negeri Sipil, sedang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat(1) Sebagian urusan otonomi daerah yang di limpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan, meliputi aspek : perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang di limpahkan.

Ayat (2)

Ayat(2) Tugas umum pemerintahan untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Ayat(3) Yang dimaksud eksternalitas, adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang di timbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Yang dimaksud efisiensi, adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup kecamatan.

Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat(2) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Lurah melaksanakan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerja Kelurahan.

Ayat(3) Yang dimaksud dengan kebutuhan Kelurahan, adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan percepatan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan efisiensi, adalah bahwa urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Kelurahan dipastikan penanganannya lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Peningkatan akuntabilitas, adalah bahwa urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Kelurahan lebih langsung dan berdampak kepada masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.